

# FIRE INSURANCE



ASURANSI KEBAKARAN



## ASURANSI KEBAKARAN (FIRE INSURANCE)

Risiko-risiko yang dijamin di dalam polis Asuransi Kebakaran terdiri dari 2 (dua) bagian besar yaitu :

- Jaminan Standar Asuransi Kebakaran
- Jaminan Tambahan atau Perluasan

### JAMINAN STANDAR

#### - KEBAKARAN :

Kebakaran yang ditimbulkan oleh api sendiri, akibat kurang hati-hati kesalahan pelayan sendiri, tetangga perampok ataupun sebab lainnya.

#### - PETIR :

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin-mesin, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

#### - PELEDAKAN :

Segala macam ledakan terkecuali ledakan yang ditimbulkan atau disebabkan oleh tenaga nuklir atau dilakukan oleh teroris.

#### - KEJATUHAN PESAWAT TERBANG :

Kerusakan dan/atau kerugian atas harta benda yang dipertanggungjawabkan akibat Kejatuhan Pesawat Terbang atau benda-benda yang jatuh dari Pesawat Terbang.

#### - ASAP

Asap yang berasal dari kebakaran harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.

### JAMINAN TAMBAHAN ATAU PERLUASAN :

Dengan tambahan Premi, maka Jaminan Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dapat diperluas dengan jaminan tambahan yang diinginkan berupa:

- Kerusakan dan Pemogokan, Kerusakan akibat perbuatan jahat dan tertabrak Kendaraan, huru-hara
- Terorisme dan Sabotase (4.1 AAA)
- Angin Topan, Badai, Banjir, dan kerusakan akibat air
- Gempa Bumi, Letusan Gunung Api dan Tsunami
- Tanah Longsor dan Pergerakan tanah



## OBJEK PERTANGGUNGAN

Objek pertanggung jawaban untuk jenis Asuransi Kebakaran ini adalah segala Jenis Bangunan dengan segala macam kegunaan (okupasi), dan/atau isinya (diluar harga tanah).

## TERTANGGUNG

Yang dapat menjadi tertanggung dalam polis Asuransi Kebakaran adalah :

Setiap orang pemilik Bangunan dan/atau isinya. Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang memberikan dukungan dana untuk pembelian dan bangunan dimaksud dijadikan agunannya.

## DATA ATAU INFORMASI YANG DIPERLUKAN DALAM PENUTUPAN ASURANSI KEBAKARAN

Fungsi atau kegunaan bangunan (proses produksi yang ada dalam bangunan tersebut), Lokasi atau letak bangunan,

Nilai Bangunan, Isi (isi bangunan ini dapat berupa mesin, stock barang dan lain-lain),

Perkiraan luas bangunan dan luas lahan dimana bangunan itu berdiri,

Kondisi lingkungan sekitar letak bangunan (kiri, kanan, dengan maupun belakang dari bangunan tersebut berdiri),

Komponen pembentukan dari bangunan (seperti atap, dinding, lantai, tiang, tangga, rangka dan lain-lain) juga diperlukan untuk diketahui.

Informasi lain yang berkaitan dengan kepemilikan dari penghuni bangunan tersebut (apakah Pemilik atau Penyewa dan lain-lain),



## TARIF DAN SUKU PREMI:

### Dipengaruhi Oleh:

Kelas Kontruksi

Kelas Konstruksi 1: Bangunan dikatakan berkonstruksi kelas 1 (satu) apabila dinding, lantai dan semua komponen penunjang strukturalnya serta penutup atap terbuat seluruhnya dan sepenuhnya dari bahan-bahan yang tidak mudah terbakar.

Jendela-jendela dan/atau pintu-pintu beserta kerangkanya, dinding partisi dan penutup lantai boleh diabaikan.

Kelas Konstruksi 2: Bangunan dikatakan berkonstruksi kelas 2 (dua) adalah bangunan-bangunan yang kriterianya sama seperti apa yang disebutkan dalam bangunan berkonstruksi kelas 1 (satu), dengan kelonggaran-kelonggaran sebagai berikut :

- 1) Penutup atap boleh terbuat dari sirap kayu keras.
- 2) Dinding-dinding boleh mengandung bahan-bahan yang dapat terbakar sampai maksimum 20% dari luas dinding.
- 3) Lantai dan struktur-struktur penunjangnya boleh terbuat dari kayu.

Kelas Konstruksi 3: Semua bangunan - bangunan lainnya selain yang disebutkan diatas.

### OKUPASI PENGGUNAAN BANGUNAN


Okupasi/Penggunaan bangunan akan memiliki tariff yang berbeda satu dengan yang lainnya, contoh tariff untuk rumah tinggal akan berbeda dengan toko.

### LINGKUNGAN

Suatu objek pertanggung jawaban yang berada dilingkungan yang berdekatan dengan okupasi lainnya, akan terkena rate okupasi yang lebih tinggi. Jarak yang memadai untuk dapat dikenakan risiko terpisah adalah minimal 7.5 m.

Tariff Asuransi kebakaran mengikuti ketentuan OJK Sesuai SE OJK NO.06 / SEOJK 05 / 2017.

## Hubungi



**Medan**  
Jl. Adam Malik No. 18/46  
Medan 20114  
t (+62 61) 4571 951  
f (+62 61) 4571 952

**Bandung**  
Jl. Veteran No. 34B,  
Kel. Kebon Pisang,  
Kec. Sumur Bandung,  
Bandung – 40112  
t (+62 22) 20 535 888  
f (+62 22) 20 541 755

**Surabaya**  
Jl. Dr. Wahidin No.28  
Kel. Dr. Sutomo Kec. Tegalsari  
Surabaya - 60264  
Telp. (+62 31) 561 0155

## PT AVRIST GENERAL INSURANCE

**Kantor Pusat :**  
Gedung Bank Panin Senayan  
Lantai 8,  
Jalan Jenderal Sudirman  
Jakarta 10270

Telp (+62 21) 5740381  
Fax (+62 21) 5740382

Email :  
Avrist.general@Avrist.com

[www.avristgeneral.com](http://www.avristgeneral.com)

**Balikpapan**  
Ruko Balikpapan Super Blok  
(BSB)  
Blok G-12B Lt.3  
Jl. Jend. Sudirman  
Balikpapan – 76114  
t (+62 542) 412 555  
f (+62 542) 415 482

**Semarang**  
Jl. DI Panjaitan 90A  
Semarang 50136  
t (+62 24) 7658 8123  
f (+62 24) 7658 8122

**Pekanbaru**  
Jl. Riau No.127C, Sekaki  
Pekanbaru 28292  
t (+62 761) 29166, 29167,42528  
f (+62 761) 29158